

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan taufikNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG PADA KARTU KREDIT SYARIAH**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi serta melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA RIAU.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayah Azwar (Alm) dan Ibunda Anis Maidarli, yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah Swt. memberikan selalu sehat dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan airmata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga Syurga Allah Swt, serta Wardina, Edwar, Wazni, Azifal Khairi, Fadlah, Rusdi, Ikhlas dan Lailatul Isnaini, kakak dan adik penulis. Semoga Allah Swt. membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta kesehatan dan umur panjang yang berkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Buya Dr. H. Mawardi M Saleh, Lc. M.A yang selalu memotivasi penulis tentang pentingnya ilmu dan menyemangati penulis. Wakil Dekan II Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Ag yang selalu mengajarkan penulis agar selalu kompak dan kreatif serta menyemangati penulis untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, Wakil Dekan III Dr. H. Zulkifli, M.Ag yang selalu mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan memcurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Zulfahmi B, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepada Bapak Dr. Zulfahmi B, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Drs. H. Mohd. Yunus, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada Bapak pimpinan perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai referensi.
8. Kemudian kepada keluarga besar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terutama teman-teman angkatan 2012 yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah Swt.membalas semua kebaikan, dorongan dan pelayanan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Aamiinn Ya Rabbal 'Aalamiinn...

Pekanbaru, 12 Februari 2018

Fadlan
Nim. 11222102996